



## Pengaruh *System Fractional Reserve Banking* Terhadap Resiko Kegagalan pada Bank BRI

Rahmat Akbar<sup>1\*</sup>, Besse Wediawati<sup>2</sup>, Musnaini<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Alumni Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, email: [rahmatakbar326@yahoo.com](mailto:rahmatakbar326@yahoo.com)

<sup>2)</sup> Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

<sup>3)</sup> Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

\*Corresponding Author: Rahmat Akbar<sup>1</sup>

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini adalah (1) Menggambarkan praktek sistem fractional reserve banking Bank Umum BRI di Indonesia (2) Menghasilkan uji empiris pengaruh fractional reserve banking terhadap kinerja dan kesehatan Bank Umum BRI di Indonesia dan implikasinya terhadap resiko Kegagalan Bank. Objek penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Data yang akan diambil adalah laporan keuangan secara bulanan tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada penelitian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur implementasi sistem *fractional reserve banking* pada aktifitas Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hasil analisis penelitian ini adalah semua variabel sudah berada pada posisi yang benar dapat dilihat dari variabel *giro wajib minimum* (GWM) Yang menunjukkan Bank BRI berdistribusi normal. Selanjutnya pada variabel *loan to deposito ratio* (LDR) yang menunjukkan masih terbilang cukup normal pendistribusiannya. Selanjutnya dapat dilihat dari *return on asset* ( ROA ) yang mencapai nilai mean 3,28% yang melebihi standar dari Bank Indonesia ( BI ) yaitu 1,5%.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Kesehatan Bank, Resiko Kegagalan Bank

### PENDAHULUAN

Eksistensi perbankan dalam dunia perekonomian menjadi bagian krusial yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Peran sentralnya adalah sebagai lembaga intermediasi, yakni sebagai perantara sirkulasi keuangan dimana fungsi utama perbankan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Siddiqi, 1992).

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (2014) bahwa pada prinsipnya tingkat kesehatan bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena

itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagai bentuk perhatian Bank Indonesia terhadap kesehatan bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penilaian terhadap kesehatan bank berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan PBI No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap profil (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), permodalan (*capital*), rentabilitas (*earning*).

Secara praktek, *fractional reserve banking* mungkin dapat dilihat dari tingkat rasio giro wajib minimum (GWM) berdasarkan aturan Bank Indonesia. Ini artinya penerapan *fractional reserve banking* di Bank Konvensional merupakan persoalan yang kontradiktif antara teori dan praktek. Di Indonesia, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2014), tantangan yang dihadapi perbankan di Indonesia diperkirakan tidak terkait langsung dengan tekanan eksternal yang bersumber dari depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor mengingat eksposur yang masih terbatas.

Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang cukup memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan cenderung menurun seiring dengan lemahnya permintaan kredit di tengah pandemi COVID-19. Indikator umum kinerja umum bank konvensional pada Juni tahun 2019, Maret hingga Juni Tahun 2020. Disinilah urgensinya kajian pengaruh *system fractional reserve banking* terhadap resiko kegagalan Bank Umum konvensional khususnya Bank BRI. dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Pengaruh Sistem Fractional Reserve Banking terhadap Resiko kegagalan Bank (BRI) di Indonesia”. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Fractional Reserve Banking terhadap Resiko kegagalan Bank (BRI) di Indonesia**”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menggambarkan praktek sistem *Fractional Reserve Banking* Bank Rakyat Indonesia Tahun 2016 sd 2020; dan 2) Menghasilkan uji empiris pengaruh *Fractional Reserve* dan implikasinya terhadap resiko Kegagalan Bank pada Bank Rakyat Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Sistem Fractional Reserve Banking (SLTR)

*Sistem fractional reserve banking* adalah sebuah sistem perbankan yang mengizinkan bank komersional untuk mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan sebagian dari deposito pelanggannya, dan hanya sebagian dari deposito tersebut disimpan dalam bentuk cash dan tersedia untuk penarikan. Praktisnya sistem perbankan membuat uang yang dari tidak ada menggunakan persentase dari deposito nasabah bank tersebut. Dalam kata lain bank tersebut dibutuhkan untuk menyimpan sebuah persentase minimum (sebagian) dari uang yang didepositokan kedalam akun financial mereka.

Penerapan *fractional reserve banking* berpijak pada landasan teoritis yang dibangun dari teori *financial intermediary*. Teori ini sebenarnya memiliki kelemahan yang menimbulkan asimetri informasi atau *imperfect information*. Dalam tataran teknis di perbankan, khususnya di perbankan konvensional, untuk mengatasi kelemahan ini, Bank Konvensional melakukan proses rekayasa risiko asimetri informasi ini dengan mengalihkan risiko tersebut kepada nasabah. Proses rekayasa ini pada umumnya dikenal dengan istilah pembebanan bunga dengan bahasa lain, pembebanan bunga merupakan upaya yang dilakukan bank untuk mentransfer risiko (*risk shifting*) kepada pihak lain, dalam hal ini adalah pihak nasabah.

## Money Creation

Proses Penciptaan uang adalah perpindahan cadangan dari Bank ke Bank. dengan masing-masing Bank menggunakan kelebihan cadangan untuk memberikan pinjaman dan Deposito yang dapat diperiksa kemudian menyimpan sebagian kecil dari cadangan untuk cadangan yang baru dibuat Deposito. Dornbusch (2008) berpendapat bahwa praktek fractional reserve banking akan menjadikan bank sebagai mesin pencetak uang. Cadangan (uang berdaya tinggi) dan dana pembiayaan/ kredit yang dikeluarkan, dihubungkan oleh pengganda uang. Pengganda uang (money multiplier) adalah rasio stok uang (kredit) dengan stok uang berdaya tinggi. Pengganda uang bernilai lebih besar dari 1 (satu). Semakin besar deposito sebagai bagian dari stok uang, maka semakin besar multiplier-nya. Sebagai contoh, jika rasio cadangan adalah 10%, maka setiap stok uang rupiah dalam bentuk deposito hanya sebesar 10% uang berdaya tinggi.

Menurut catatan King (2012), ekonom yang pertama kali berbicara tentang teori bank menciptakan uang dari ketiadaan (*Creating Money out of Nothing*) adalah Schumpeter (1911) dalam bukunya *The Theory of Economic Development*. Di dalam buku tersebut Schumpeter mengembangkan teori *fractional reserve banking* dari analogi terhadap perilaku pengusaha. Gagasan Schumpeter ini didasarkan dari keseimbangan ekonomi, yaitu 'circular flow'. Schumpeter melihat bahwa banyak pengusaha yang mengejar sebuah inovasi, usaha untuk menciptakan barang yang baru dan berguna, atau cara-cara baru yang berguna dalam melakukan sesuatu untuk 'membentuk kombinasi baru' (Schumpeter, 2008).

## Kegagalan Bank

Suatu keadaan di mana operasional bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh negara di mana bank tersebut berada bila mengacu pada praktik bank sentral-bank sentral di Uni Eropa terdapat tiga aspek penilaian yakni kuantitatif, kualitatif dan subyektif, di mana sebuah bank disebut sebagai *bank gagal* dapat dikarenakan ketidak mampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposannya atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajibannya.

Ekinci dan Erdal (2016) melakukan penelitian dalam memprediksi kegagalan bank terhadap 17 bank yang mengalami kegagalan finansial akibat krisis keuangan pada tahun 1998 dan 2001. Penelitian dilakukan menggunakan 35 rasio keuangan yang berdasarkan *capital*, *asset quality*, manajemen, penghasilan, likuiditas, dan *sensitivity ratio* pada sistem CAMELS. Sistem konvensional yang digunakan menghasilkan model berupa *ensemble learning model* dan *hybrid ensemble learning model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat prediksi yang semakin baik berdasarkan klasifikasi, sensitivitas, dan area di bawah kurva ROC dengan menggunakan *hybrid ensemble learning model*.

Calabrese dan Giudici (2015) melakukan penelitian untuk memprediksi kegagalan bank di Italia dengan mengusulkan model baru berdasarkan faktor makroekonomi dan mikro ekonomi. Penelitian dengan menerapkan model regresi untuk data biner berdasarkan teori nilai ekstrim menghasilkan nilai yang lebih efektif daripada model regresi logistik klasik. Hal ini disebabkan pemanfaatan informasi dalam ekor dari distribusi *default*. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa secara signifikan faktor mikroekonomi yang termasuk juga di dalam regulasi permodalan dapat menjelaskan kegagalan secara tepat, sedangkan faktor makroekonomi hanya berpengaruh secara relevan ketika kegagalan tidak hanya terjadi pada ketentuan *default* tetapi juga terkait pula dalam hal merger dan akuisisi. Dalam hal ini, model yang didasari teori nilai ekstrim (*extreme value theory*) melebihi nilai prediksi apabila dibandingkan dengan model regresi logistik klasik.

### Pengukuran Penelitian

Dalam membahas efektifitas dari penerapan *fractional reserve banking* pada bank BRI sebagai variabel bebas (independen) pada penelitian ini akan ada beberapa variabel- variabel yang menjadi indikator yaitu Aset bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return of Asset* (ROA) dan *Funding Gap* (FG). Data-data yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel tersebut didapatkan berdasarkan laporan bank dari tahun 2016 hingga 2021 yang ada pada otoritas jasa keuangan (OJK). [www.ojk.com](http://www.ojk.com)

Efektifitas dari *fractional reserve banking* akan dapat menjadi penentu bagaimana kinerja dan kesehatan bank. Menurut Fontela dan Gonzales (2007), *Self-fulfilling crises* yang ditandai dengan jumlah liabilitas bank relatif lebih tinggi dari cadangan (*reserve*) yang ada diperbankan (*ratio of bank liquid reserves*) dapat disebabkan karena penerapan *fractional reserve banking*.

Adapun defenisi dari masing-masing variabel yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. *Short-term Liability Ratio* (SLTR)

Variabel SLTR didasarkan pada penggunaan dana DPK, khususnya dana *saving* pada periode tertentu yang telah digunakan sebagai bagian dari total pembiayaan. Variabel ini dikategorikan *fractional terserve banking*. Secara praktek di Bank dapat diketahui ketika *short-term liability Ratio* lebih dari 0 (STLR> 30), maka terjadi praktek *fractional reserve banking*. Indikator dijelaskan dengan formula di bawah ini:

$$(STLR) = \frac{\text{total saving}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100$$

2. Giro Wajib Minimum (GWM)

*Giro wajib minimum* (GWM) adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran *Giro Wajib Minimum* (GWM) ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.(Merdeka.com.2022) (5%).

Variabel ini juga didasarkan pada teori Keen (2011) tentang uang endogen dimana penciptaan uang tergantung dengan peraturan giro wajib minimum. Dapat diketahui ketika *reserve* >100 maka secara indikatif telah terjadi praktek *Fractional Reserve Banking* pada Bank tersebut berdasarkan indikator *reserve*.

3. *Fiduciary Ratio* (FR)

Variabel termasuk dalam katagori variabel *fractional reserve banking* didasarkan pada teori Schumpeter (1911), Mises (1912) dimana teori penciptaan uang yang dilakukan bank berangkat dari istilah "*fiduciary media*", yaitu uang pengganti. Mises membedakan antara uang sertifikat yang didukung oleh 'uang' dan uang sertifikat yang tidak, yang terakhir inilah yang ia sebut sebagai *fiduciary media*.

Variabel ini dijelaskan dengan jumlah data giro yang tercatat dalam laporan keuangan bank bulanan selama periode tertentu ditambah dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan bulanan dengan ukuran rupiah selama periode tertentu

$$FR = \frac{\text{total giro}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100$$

4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR), Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi probabilitas dari sebuah bank mengalami kebangkrutan (tidak likuid).

$$LDR = \frac{\text{total kredit}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100$$

5. Return on Asset (ROA)

ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Adapun rumus dari rasio return on asset adalah (Margaretha, 2007).


$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

6. Funding GAP

Didefinisikan sebagai rasio antara dana pihak ketiga (DPK) dikurangi kredit dibagi dengan kredit. Rasio funding gap yang rendah mengindikasikan funding liquidity risk yang lebih besar.

$$FG = \frac{DPK - kredit}{kredit} \times 100$$

Berdasarkan kajian teori dan empiris yang dikemukakan, maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka disusun hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. X1 = Variabel *Short term liability ratio* (STLR) diduga berpengaruh positif terhadap resiko kegagalan Bank Rakyat Indonesia (BRI)



2. X2 = Variabel *Giro wajib minimum* (GWM) diduga tidak berpengaruh terhadap resiko kegagalan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. X3 = Variabel *Fiduciary Ratio* (FR) diduga berpengaruh positif terhadap resiko kegagalan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
4. X4 = Variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diduga berpengaruh positif terhadap resiko kegagalan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
5. X5 = Variabel *Return of Asset* (ROA) diduga berpengaruh positif terhadap resiko kegagalan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
6. X6 = Variabel *Funding Gap* (FG) diduga berpengaruh positif terhadap resiko kegagalan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

## METODE PENELITIAN

### Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Data yang akan diambil adalah laporan keuangan secara bulanan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang telah dilaporkan dalam laporan publikasi bank Indonesia melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: Tersedia data laporan keuangan dari tahun 2016 s/d 2020 dan Laporan keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan standar Bank Indonesia.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data panel dengan rentang waktu 5 tahun. Data yang dipilih adalah data dari tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan Sumber data berasal dari web resmi Bank Rakyat Indonesia maupun data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

### Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari data yang berhubungan dengan variabel penelitian secara urut sesuai dengan tahun penelitian dan mendokumentasikannya, berupa laporan keuangan dan direktori perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

### Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif untuk mengetahui terjadinya praktek *fractional reserve banking* di Bank Rakyat Indonesia dan pendekatan data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu variabel *fractional reserve banking terhadap* variabel dependen yaitu resiko kegagalan Bank yang dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kedalaman (*severity*) praktek *fractional reserve banking* di Bank Rakyat Indonesia. Variabel ini didasarkan pada definisi *fractional reserve banking* yaitu dimana bank mempertahankan hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan yang tersedia (mata uang atau deposit di bank sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah (Manurung dan Rahardja, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Fractional Reserve Banking* terhadap Resiko Kegagalan Bank pada Bank Rakyat Indonesia.

**Tabel 1. Short-Term Liability Ratio (STLR) Bank BRI Tahun 2016-2020**

Tahun	Mean STLR (%)	Standar Deviasi SLTR
2016	41,75	1,89
2017	41,75	1,89
2018	40,5	1,91
2019	41,25	0,50
2020	41,25	2,06
<b>Rata-Rata</b>	<b>41,3</b>	

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2020.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa telah terjadi praktek *fractional reserve banking* di bank BRI. Semakin besar *short-term liability ratio*, semakin tinggi tingkat kedalaman *fractional reserve banking* (STLR > 30%). Pada indikator *short-term liability ratio* (STLR) sebagaimana yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa praktek *fractional reserve banking* di BRI pada tahun 2016 hingga 2017 konstan dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020. Rata-rata SLTR selama 5 tahun terakhir yaitu 41,3%.

Semakin tinggi STLR, maka semakin tinggi tingkat risiko *mis-match maturity* yang akan terjadi. *Mis-match maturity* merupakan salah satu persoalan bagi perbankan untuk menyeimbangkan jangka waktu kemampuan pendanaan dengan pembiayaan. Kondisi yang sering terjadi adalah bank terjebak dengan kondisi limpahan dana kelolaan jangka pendek yang tak bisa diandalkan untuk menutupi pembiayaan jangka panjang.

**Tabel 2. Giro Wajib Minimum Bank BRI Tahun 2016-2020**

Tahun	Mean GWM (%)	Standar Deviasi
2016	6,66	0,89
2017	6,57	0,03
2018	6,77	0,27
2019	6,42	0,25
2020	3,97	1,11
<b>Rata-Rata</b>	<b>6,08</b>	

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2020.

Giro Wajib Minimum pada Bank Rakyat Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2020 seperti tabel diatas, diperoleh nilai rata-rata 6,08% yang menunjukkan bahwa tidak terjadi praktek *fractional reserve banking* pada bank BRI dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan standar bank Indonesia (BI) 01 Maret 2022 batas maksimum *Giro Wajib Minimum* (GWM) adalah 5,0%. Semakin rendah nilai GWM suatu bank maka semakin besar praktek *fractional reserve banking* (FRB) suatu Bank (A Fathur Rahman 2013).

*Rasio giro wajib minimum* (GWM) menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk mengetahui kewajiban yang jatuh tempo juga berbeda - beda. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas, Bank harus melakukan pengendalian dana dan menjaga likuiditasnya yaitu dengan memenuhi kewajibannya terhadap BI yaitu giro wajib minimum. GWM yaitu total dana minimum yang ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari DPK yang wajib dipelihara oleh bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

**Tabel 3. Fiduciary Ratio (FR) Bank BRI Tahun 2016-2020**

Tahun	Mean FR (%)	Standar Deviasi
2016	20,55	1,61
2017	20,64	1,08
2018	20,86	1,57
2019	21,79	0,40
2020	21,56	1,38
<b>Rata-Rata</b>	<b>21,08</b>	

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2020.

Semakin besar *fiduciary ratio*, semakin tinggi tingkat kedalaman *fractional reserve banking* ( $FR > 0$ ). Variabel *fiduciary ratio* (FR) diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 21,08% yang menunjukkan risiko likuiditas yang dihadapi perbankan. Semakin tinggi FR, maka semakin tinggi pula risiko likuiditas yang dihadapi perbankan. Variabel ini berkaitan dengan variabel giro wajib minimum, dimana semakin tinggi FR dan semakin rendah GWM, maka artinya semakin terjadi penurunan kinerja pada Bank. Pada penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai praktik penerapan *fractional reserve banking* pada bank konvensional dan bank syariah disebutkan bahwa semakin tinggi FR maka semakin turun kinerja tersebut.

**Tabel 4. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank BRI Tahun 2016-2020**

Tahun	Mean LDR (%)	Standar Deviasi LDR
2016	89,32	1,0
2017	90,27	2,1
2018	92,56	2,4
2019	91,95	2,5
2020	85,60	3,5
<b>Rata-Rata</b>	<b>89,95</b>	

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2020

Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dari 89,32% menjadi 92,56% kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019- 2020 sebesar 85,60% dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 89,95% menjelaskan bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) dalam penelitian ini terbilang cukup bagus berdasarkan standar kesehatan LDR dari otoritas jasa keuangan (OJK) berkisar antara 80%-110% . hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi probabilitas dari sebuah bank mengalami kebangkrutan.

**Tabel 5. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank BRI Tahun 2016-2020**

Tahun	Mean ROA (%)	Standar Deviasi ROA
2016	3,69	0,1
2017	3,42	0,2
2018	3,50	0,2
2019	3,40	0,1
2020	2,41	0,6
<b>Rata-Rata</b>	<b>3,28</b>	

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2020

Pada Tabel 5 di atas dapat dilihat kinerja bank dalam penelitian ini yang diukur dengan rasio profitabilitas (ROA) menggambarkan nilai minimum sebesar 2,41% yaitu pada tahun 2020 dan maksimum sebesar 3,69% pada tahun 2016. nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,28% berdasarkan standar bank Indonesia (BI) tahun 2020 sebesar 1,5%. menjelaskan bahwa kinerja bank dalam sampel penelitian ini dalam mengumpulkan profit atau laba cukup baik.

*Return on Assets* (ROA) digunakan untuk melihat rasio profitabilitas untuk menilai kelola manajemen perusahaan dan melihat kepintarannya dalam mencari untung. ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Return on Assets dipengaruhi oleh DPK dan GWM.

**Tabel 6. Funding Gap (FG) Bank BRI Tahun 2016-2020**

Tahun	Mean FG (%)	Standar Deviasi FG
2016	11,97	1,6



2017	10,72	2,5
2018	8,09	2,7
2019	8,81	2,9
2020	16,96	4,6
<b>Rata-Rata</b>	<b>10,31</b>	

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2020.

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai FG pada Tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari 11,97% menjadi 8,81% pada Tahun berikutnya Tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 16,96 %. Nilai rata-rata *funding gap* (FG) diperoleh sebesar 10,31 berdasarkan *central limit theorem*, bahwa jika jumlah pengamatan besar ( diatas 30 ) maka data tetap dianggap berdistribusi normal. Semakin kecil nilai FG maka semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi bank.

Riyadi (2006) menjelaskan, gap merupakan perbedaan atau selisih antara aset yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Asset / RSA) dengan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Liability / RSL). Sedangkan manajemen gap bertujuan mempersempit lebarnya kesenjangan antara Rate Sensitive Asset (RSA) dengan Rate Sensitive Liability (RSL) tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapat gambaran Telah terjadi praktek *fractional reserve banking* pada bank BRI dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Penerapan *fractional reserve banking* oleh Bank dapat dilihat dari:

1. Variabel SLTR diperoleh nilai rata-rata mean adalah 41,3 hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi praktek *fractional reserve banking* di bank BRI. Semakin besar *short-term liability ratio*, semakin tinggi tingkat kedalaman *fractional reserve banking* (STLR > 30%). Semakin tinggi STLR, maka semakin tinggi tingkat risiko *mis-match maturity* yang akan terjadi. *Mis-match maturity* merupakan salah satu persoalan bagi perbankan untuk menyeimbangkan jangka waktu kemampuan pendanaan dengan pembiayaan.
2. Variabel GWM diperoleh nilai rata-rata 6,08% yang menunjukkan bahwa tidak terjadi praktek *fractional reserve banking* pada bank BRI dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan standar bank Indonesia (BI) batas maksimum *Giro Wajib Minimum* (GWM) adalah 5,0%. Semakin rendah nilai GWM suatu bank maka semakin besar praktek *fractional reserve banking* (FRB) yang berpengaruh bank mengalami risk atau kebangkrutan karena bank menghadapi risiko likuiditas, terutama bank yang terlalu besar dalam penyaluran kredit.
3. Variabel *fiduciary ratio* ( FR) diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 21,08% yang menunjukkan Semakin besar *fiduciary ratio*, semakin tinggi tingkat kedalaman *fractional reserve banking* (FR > 0). risiko likuiditas yang dihadapi perbankan Semakin tinggi FR, maka semakin tinggi pula risiko likuiditas yang dihadapi.
4. Variabel LDR nilai rata-rata yang diperoleh adalah 89,95% menjelaskan bahwa *loan to deposito ratio* (LDR) dalam penelitian ini terbilang cukup bagus berdasarkan standar kesehatan LDR dari otoritas jasa keuangan (OJK) berkisar antara 80%-110% . hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi probabilitas dari sebuah bank mengalami kebangkrutan.
5. Variabel ROA diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,28% berdasarkan standar bank Indonesia (BI) tahun 2020 sebesar 1,5%. menjelaskan bahwa kinerja bank dalam mengumpulkan profit atau laba terbilang baik. Semakin bagus nilai ROA semakin bagus posisi bank tersebut.

6. Variabel FG diperoleh nilai rata-rata diperoleh sebesar 10,31% berdasarkan *central limit theorem*, bahwa jika jumlah pengamatan ( diatas 30 ) maka data tetap dianggap berdistribusi normal. Semakin kecil nilai FG maka semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi bank.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah berada pada posisi yang benar dapat dilihat dari variabel *giro wajib minimum* (GWM) Yang menunjukkan Bank BRI berdistribusi normal karena tidak berpengaruh mengalami risk atau kebangkrutan dan tidak menghadapi risiko likuiditas, terutama dalam penyaluran kredit. Selanjutnya pada variabel *loan to deposito ratio* (LDR) yang menunjukkan masih terbilang cukup normal pendistribusiannya. Selanjutnya dapat dilihat dari *return on asset* ( ROA ) yang mencapai nilai mean 3,28% yang melebihi standar dari Bank Indonesia ( BI ) yaitu 1,5 % yang menunjukkan semakin bagus nilai ROA semakin bagus posisi Bank tersebut dalam mengumpulkan profit atau laba. dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia, jadi Bank Rakyat Indonesia dimasa mendatang akan baik-baik saja dan jauh dari kemungkinan kebangkrutan/kegagalan.

### Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan diatas harus ditindaklanjuti dengan memberikan saran dalam hal *sistem fractional reserve banking* (FRB) terhadap resiko kegagalan pada bank BRI. Saran ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk dipertimbangkan.

1. Untuk variabel *short term libiality ratio* (STLR) yang mempengaruhi *sistem fractional reserve banking* terhadap resiko kegagalan Bank BRI diharapkan dapat mengelola dananya dengan maksimal terutama dengan meningkatkan dana pihak ketiga yang merupakan sumber utama untuk menyeimbangkan jangka waktu kemampuan pendanaan dengan pembiayaan.
2. Untuk variabel *giro wajib minimum* (GWM) Bank BRI diharapkan tetap mempertahankan dana wajib minimumnya dan memelihara dana pihak ketiga DPK agar tidak berdampak dalam pengoptimalan fungsi intermediasi Bank mengalami risk atau kebangkrutan karena bank menghadapi risiko likuiditas, terutama bank yang terlalu besar dalam penyaluran kredit.
3. Untuk variabel *fiduciary ratio* (FR) berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini Bank BRI terbukti memberi pengaruh negatif terhadap likuiditas Bank tersebut. Diharapkan kedepannya bank lebih memperhatikan kinerjanya.
4. Untuk variabel *loan to deposito* (LDR) Bank BRI diharapkan tetap menjaga nilai LDR karena berdasarkan standar otoritas jasa keuangan OJK bahwa LDR dikategorikan sehat berkisar antara 80-110% nilai LDR dari bank BRI adalah 89,95% terbilang normal sehingga tidak mengindikasi resiko likuiditas Bank.
5. Untuk variabel ROA diharapkan Bank BRI tetap mempertahankan nilai ROA karena semakin bagus nilai ROA semakin bagus posisi Bank tersebut dalam mengumpulkan profit atau laba.
6. Untuk variabel FG Bank BRI menunjukkan tidak berdistribusi normal karena nilai mean yang diperoleh menunjukkan lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan sehingga resiko likuiditas yang dihadapi Bank semakin besar kedepannya diharapkan Bank dapat menjaga dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.

### BIBLIOGRAPHY

Ayief faturahman. (2012). *fractional Reserve Banking sebuah representasi Ekonomi Semu (Tinjau Ekonomi Islam)* diakses melalui web [http:// https://text-id.123dok.com/document/7q0wd99y-fractional-reserve-banking-sebuah-representasi-ekonomi-semu-tinjauan-ekonomi-islam-1.html](http://https://text-id.123dok.com/document/7q0wd99y-fractional-reserve-banking-sebuah-representasi-ekonomi-semu-tinjauan-ekonomi-islam-1.html)

- Adam J. Levitin. (2016). *Safety First? The Deceptive Allure of Full Reserve Banking*
- Bagus, P. (2012). Teori Siklus Bisnis Austria: Apakah Cadangan 100 Persen Cukup untuk Cegah Siklus Bisnis? *Procesos de Mercado. Revista Europa de Economia Politica, IX (1)*, 389–411
- Cavalcanti. (2004). *pengaruh system fractional reserve banking terhadap resiko kegagalan bank (risk of bank failure)*
- Elvira, H., Dadang, H., Hasbi, A.M. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Giro Wajib Minimum terhadap Return on Assets pada Bank Umum Konvensional. *Indonesian Journal of Economics and Management. Vol. 1 No. 1. Pp 195-204.*
- Harahap, M. I dan Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aset BPRS. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Vol 5, No.1 Ed Jan-Juni : Hal 67-82.*  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Rakyat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia)
- Isnaniati, S. (2018). Mismatch Strategi Metode Anuitas Dan Proporsional Guna Meningkatkan Margin Kontribusi Pinjaman Yang Diterima (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo). *Cendikia Akuntansi Vol.6 No 3. ISSN 2338 – 3593.*
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismaulandy, W. (2014). Analisis Variabel DPK, CAR, NPL, LDR, ROA, GWM dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum (Periode 2005-2013). *Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya, Vol 2 No 2.*
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- La Samsu. (2016). *Bedah ulang Perbankan konvensional versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis*
- Mallett, J. (2019). *Disequilibrium Umum: Konflik Tersembunyi antara Cadangan Pecahan Perbankan dan Teori Ekonomi*. Diakses melalui web:  
<https://reykjavik.academia.edu/jackymallett%0ABio-sketch>
- Nuri, VZ (2002). *Perbankan Cadangan Fraksional sebagai Parasitisme Ekonomi*. Diterima dari <http://www.thetransitioner.org/wiki/tikiindex.php?page=Vladimir+Nuri>
- Noholo, S., & Siti, P.H. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo November.*
- Yasser, T. (2009). Perspektif Epistemologi dari Sistem Perbankan Reserve Fractional dan 100% Reserve Banking.